



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2012/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko Irfan Jaya

Kabupaten Takalar, Pendidikan SLTP, alamat =====, Desa =====,

Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, Pendidikan SD,

alamat =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar,

selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 115/Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 26 Nopember 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/31/IX/2006, tertanggal 14 September 2006 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, disebabkan oleh karena Tergugat bermain cinta dan selingkuh dengan perempuan bernama Rosmawati, terbukti Tergugat telah tinggal bersama perempuan tersebut;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dan dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang pertama, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan pada tanggal 5 Desember 2012 untuk sidang tanggal 11 Desember 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pada hari sidang yang kedua Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator, oleh karena kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, maka Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2012/PA. Tkl tanggal 18 Desember 2012 menetapkan Hadrawati, S.Ag., MHI mediator dalam perkara *aquo*. Selanjutnya mediator melakukan upaya mediasi secara maksimal, masing-masing pada tanggal 18 Desember 2012 dan tanggal 15 Januari 2013, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor 115/Pdt.G/2012/PA. Tkl. tanggal 15 Januari 2013.

Bahwa, pada hari persidangan ketiga, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa, dalam sidang tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat serta tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan replik begitu pula dengan Tergugat tidak mengajukan dupliknya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**I. Bukti surat**

- Berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/31/IX/2006, tertanggal 14 September 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.

**II. Saksi-saksi**

1. Saksi pertama bernama SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi saudara kandung Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT karena sebagai suami Penggugat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Tergugat dan terkadang ke rumah orangtua Penggugat tinggal satu sampai dua bulan saja, selama kurang lebih 5 tahun lamanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 6 tahun yang sekarang ini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut.
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan September 2012 hingga sekarang.
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa, sekarang ini Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sedang Tergugat tinggal dirumah orangtuanya, di ===== Desa ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa, penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangganya.
- Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bermain cinta dan selingkuh dengan perempuan lain bernama Rosmawati Dg. Baji bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mendengar cerita orang di kampung kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat Tergugat membonceng perempuan tersebut dan melihat menggendong anaknya, serta saksi pernah melihat perempuan tersebut di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat sudah mengaku tidak akan bersama lagi dengan isteri keduanya, ternyata masih bersama, sehingga terjadi lagi pertengkaran terus menerus karena Penggugat tidak tahan lagi hidup dimadu dengan perempuan lain.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak pernah saksi melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat
- Bahwa, orangtua Penggugat selalu merukunkan Penggugat dan Tergugat setiap berpisah tempat tinggal, kemudian rukun lagi tetapi sekarang orangtua sudah bosan dan marah tidak mau merukunkan lagi karena Tergugat tetap bersama dengan isteri keduanya sedangkan Penggugat tidak mau dimadu dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi dan tidak keberatan;

1. Saksi kedua bernama SAKSI II, di bawah sumpah  
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi saudara kandung Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT karena sebagai suami Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Tergugat dan terkadang ke rumah orangtua Penggugat tinggal satu sampai dua bulan saja, selama kurang lebih 5 tahun lamanya.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 6 tahun yang sekarang ini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut.
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan September 2012 hingga sekarang.
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa, sekarang ini Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sedang Tergugat tinggal dirumah orangtuanya, di ===== Desa ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa, penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangganya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bermain cinta dan selingkuh dengan perempuan lain bernama Rosmawati Dg. Baji bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa, saksi mendengar cerita orang di kampung kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat Tergugat membonceng perempuan tersebut dan melihat menggendong anaknya, serta saksi pernah melihat perempuan tersebut di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat sudah mengaku tidak akan bersama lagi dengan isteri keduanya, ternyata masih bersama, sehingga terjadi lagi pertengkaran terus menerus karena Penggugat tidak tahan lagi hidup dimadu dengan perempuan lain.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak pernah saksi melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat
- Bahwa, orangtua Penggugat selalu merukunkan Penggugat dan Tergugat setiap berpisah tempat tinggal, kemudian rukun lagi tetapi sekarang orangtua sudah bosan dan marah tidak mau merukunkan lagi, karena Tergugat tetap bersama dengan isteri keduanya sedangkan Penggugat tidak mau dimadu dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi dan tidak keberatan;





Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati kedua belah pihak terutama Penggugat agar mengurungkan niatnya dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir 2010 antara Penggugat



dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, disebabkan oleh karena Tergugat bermain cinta dan selingkuh dengan perempuan bernama Rosmawati, terbukti Tergugat telah tinggal bersama perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat tersebut pada pokoknya diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat diakui oleh Tergugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/31/IX/2006, tertanggal 14 September 2006, yang telah diberi meterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya,



sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan, Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dalil-dalil Penggugat dengan jawaban Tergugat dan dari hasil pembuktian (bukti P dan saksi-saksi), maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan selama



pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun materi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bermain cinta dan selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak bulan September 2012 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa orangtua Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sefaham dalam membina rumah tangga. Penggugat mengharapkan Tergugat sebagai kepala keluarga memberi rasa cinta sepenuhnya hanya pada Penggugat seorang, namun Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, perbuatan tersebut yang sulit dimaafkan oleh Penggugat, walaupun Tergugat pernah tidak akan kembali kepada istri keduanya, namun kenyataannya Tergugat kembali kepada istri kedua, maka hal inilah Penggugat menjadi marah dan tidak bisa menerima kehadiran Tergugat. Maka jelaslah bahwa persoalan tersebut telah mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang berkaitan atau bersinggungan dalam hal tersebut Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat tersebut, begitu



juga halnya Tergugat tidak ada usaha memperbaiki keadaan dengan cara meninggalkan perbuatan yang tidak disukai Penggugat tersebut. Pertengkaran dan perselisihan berlangsung dan oleh Tergugat disikapi dengan cara pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa dengan bentuk tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Faktor penyebabnya berkaitan dengan unsur fundamental hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah pada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Setelah kondisi tersebut terjadi, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan meskipun orangtua Penggugat, Hakim Mediator dan Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dan menyarankan Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan mencari solusi lain menyelesaikan permasalahan rumahtangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Karena itu, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

Artinya : *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak tercipta lagi suasana *sakinah, mawaddah warahmah*, maka perceraian dipandang lebih maslahat dan merupakan solusi (*way out*), daripada akan menimbulkan *mudharat-mudharat* lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *kaidah fiqhyah* sebagai berikut :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*mencegah kemudharatan lebih didahulukan, daripada mencari kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, **Dra. Salmah** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Asriah** dan **Toharudin, SHI** sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Dra. Bs. Wardah** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota,**

ttd

**Dra. Hj. Asriah**

ttd

**Toharudin, SHI**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Dra. Salmah**

**Panitera pengganti,**

ttd

**Dra. Bs. Wardah**

**Rincian biaya :**

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
ATK	: Rp.	50.000,-	
Panggilan	: Rp.	210.000,-	
Redaksi	: Rp.	5.000,-	
Meterai	: Rp.	6.000,-	
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp.</b>	<b>301.000,-</b>	(tiga ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)